



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DISPORA)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kantor SKPD Terpadu Lt.3
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267092 - 267072

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Nomor : 19 Tahun 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Banten).
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan
 - f. Mengelola website dan sosial media Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
 - g. Memberikan laporan tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dibantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknik / administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S E R A N G
PADA TANGGAL : 19 Januari 2025

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
PROVINSI BANTEN


Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

**Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Banten**

Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 19 Januari 2025
Perihal : Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Pelaksana Pada Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi
Banten Tahun 2025

**SUSUNAN NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas
Ketua	: Sekretaris Dinas
Sekretaris	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pelaksanaan Bidang Pelayanan	: Perencana Ahli Muda
Pengelola Informasi	
Anggota	: 1. Achmad Tegus Tamami, ST 2. Abdi Dasuki, A.Md 3. Eka Afrilianto Adhi 4. Aditya Rizkillah
Pengelola Arsip	: Vera Fitriasaki
Anggota	: Isnaeni Nurhadiana
Pengelola Website/Media Sosial	: Lina Meliyani. A.Md
Anggota	: 1. Apriyatna 2. Eka Anggara

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
PROVINSI BANTEN**



Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si